

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 1992 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2011 masih belum mengatur penghapusan piutang PBB-P2 bagi Wajib Pajak yang sudah melunasi PBB-P2nya namun tidak didukung bukti lunas pembayaran sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa terdapat ketidakselarasan basis data piutang PBB-P2 Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2011 yang dilimpahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dengan dokumen bukti lunas pembayaran PBB-P2 yang dimiliki oleh Wajib Pajak maupun pernyataan Wajib Pajak yang tidak didukung oleh bukti lunas pembayaran PBB-P2 sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa guna meringankan beban Wajib Pajak PBB-P2 yang telah lunas pembayarannya namun tidak didukung bukti lunas pembayaran dan telah membuat pernyataan lunas PBB-P2nya, dan untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya serta sesuai Persetujuan Walikota Samarinda melalui Telaahan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda Nomor: 973/1925/BII/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2011;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2011;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akutansi Piutang Pajak;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2012);
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 1992 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 21 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan membayar pajak.
13. Piutang PBB-P2 dalam basis data PBB adalah pokok ketetapan dikurangi dengan pembayaran, tidak termasuk pembayaran atas sanksi administrasi dan denda, pertanggal jatuh tempo pembayaran PBB.
14. Pokok Ketetapan adalah nilai PBB yang harus dibayar yang tercatat dalam basis data PBB.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah yang selanjutnya disingkat SPPTD, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
 16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif, berupa bunga dan atau denda.
 17. Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang selanjutnya disebut Pemeliharaan Basis Data PBB adalah kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data dan objek dan/atau subjek pajak PBB-P2.
 18. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 adalah kegiatan untuk menyesuaikan nilai piutang PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nilai piutang yang sebenarnya.
 19. Pemutakhiran Data Objek dan/subjek Pajak PBB-P2 adalah kegiatan menyesuaikan data objek/subjek pajak PBB-P2 yang tercantum dalam daftar nominatif dengan kondisi sebenarnya melalui kegiatan verifikasi data.
 20. Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi data objek pajak PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak untuk setiap kelurahan/desa yang akan dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB.
 21. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), perekaman data, pencetakan hasil keluaran (antara lain berupa surat pemberitahuan pajak daerah terutang atau sppdt, surat setoran pajak daerah atau sspd, dan daftar himpunan ketetapan pajak), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Wajib Pajak yang telah melunasi kewajiban perpajakannya pada tahun berjalan tidak dapat menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya Wajib Pajak harus:
 - a. Mengisi form Surat Pernyataan yang telah disediakan oleh DISPENDA;
 - b. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a harus diisi dengan benar dan dibubuhi tandatangan asli oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebanyak 4 (empat) rangkap untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Seksi Pertimbangan dan Keberatan atas nama Kepala Bidang Penagihan DISPENDA;

- c. Wajib Pajak melakukan pembayaran atas piutang PBB-P2 untuk tahun berjalan di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud huruf b tidak menggugurkan kewajiban Wajib Pajak terhadap piutang PBB-P2nya, sehingga Wajib Pajak tetap memiliki kewajiban memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, atau melunasi piutang PBB-P2 nya sesuai dengan data yang ada pada SISMIOP; dan
 - e. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud huruf b hanya berlaku 1 (satu) tahun masa pajak.
- (2) Apabila hingga habis masa pajak tahun berjalan dan pada tahun pajak yang akan datang Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan dokumen bukti lunas pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya harus menyertakan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen Lunas Pembayaran PBB-P2 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
 - (3) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian menyerahkannya kepada Petugas Pelayanan PBB-P2 DISPENDA untuk melakukan pembayaran piutang PBB-P2nya.
 - (4) Ketentuan mengenai pelunasan pembayaran piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk tahun pajak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.
 - (5) Penyelesaian piutang PBB-P2 tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6B

Apabila terdapat perbedaan data kepemilikan objek PBB-P2 Wajib Pajak dengan basis data DISPENDA, maka penyelesaian piutang PBB-P2 diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang telah melakukan perubahan nama atas objek PBB-P2nya, piutang PBB-P2 yang menjadi tanggungjawabnya dihitung sejak perubahan nama atas objek PBB-P2 dimaksud dengan melampirkan foto copy dokumen perubahannya;
- b. Piutang PBB-P2 sebelum dilakukan perubahan nama atas objek PBB-P2nya tetap menjadi tanggung jawab Subjek PBB-P2 sebelumnya, dan penagihan piutang PBB-P2nya menjadi tanggung jawab DISPENDA;
- c. Wajib Pajak yang telah memperoleh hak kepemilikan atas objek PBB-P2 tetapi belum atau tidak melakukan perubahan data atas objek PBB-P2nya, tanggung

jawab penyelesaian piutang PBB-P2nya didasarkan pada dokumen pelepasan hak atas objek PBB-P2 yang ada.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Desember 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 37.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum


Akhmad Fidayeen, SH
Nip. 19700202 199603 1 002